



WALIKOTA BLITAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 3 TAHUN 2004

TENTANG

PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai dan perbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya penghematan, dipandang perlu menetapkan pengaturan pelaksanaan hari kerja dan jam kerja bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang – undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1999 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya/daerah Tingkat II Blitar ;

6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;

7. Keputusan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Pasal 1

Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah hari kerja adalah 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at ;
- b. Jumlah jam kerja adalah 37,5 (tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit) dalam seminggu dengan yaitu :

1. Hari Senin s/d Kamis : jam 07.00 s/d 15.00 WIB (tanpa istirahat)
2. Hari Jum'at : jam 07.00 s/d 11.00 WIB
Istirahat : jam 1100 s/d 13.00 WIB
Masuk kembali : jam 13.00 s/d 14.30 WIB

Pasal 2

- (1). Pelaksanaan Pengaturan Hari dan Jam Kerja dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, berlaku pada Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, kecuali bagi penyelenggara Pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA termasuk Tata Usaha Sekolah ;
- (2). Unit kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Badan Pelayanan Kesehatan RSD ‘ Mardi Waluyo “ , Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Pasar, Kebersihan dan Keindahan Kota, Penerangan Jalan Kota, Keamanan dan Ketertiban serta PDAM diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri pelaksanaan tugas-tugasnya dapat berupa tetap melaksanakan 6 (enam) hari kerja, masuk shif atau membentuk satuan piket pelaksana tugas.

Pasal 3

Setiap Pegawai pada Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar wajib melaksanakan dan mentaati ketentuan Pengaturan Hari dan Jam Kerja sebagaimana diatur dalam keputusan ini.

Pasal 4

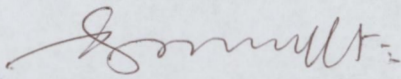
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di BLITAR

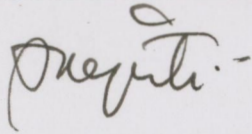
pada tanggal : 19 Januari 2004

WALIKOTA BLITAR


DAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 19 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR



 Suyanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2004 NOMOR 3 / G